



**PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Putri Utari
NIM 15301500045

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Utari
NIM : 15301500045
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 26 Juli 2021
Yang membuat pernyataan



Putri Utari
NIM 15301500045


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **PUTRI UTARI**, NIM. 15301500045, dengan judul: "**Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan pada sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Ulva Atsani, SH., M. Hum
NIP.197403031999031004

Pembimbing II







Dian Pertiwi, SH., MH
NIP. 199206162018032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **PUTRI UTARI**, Nim **15301500045**, dengan judul: **PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH**, telah diuji dalam ujian munaqasah fakultas syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Ulya Atsani, SH., M.Hum 197503031999031004	Ketua/ Pembimbing I		13/8-21
2.	Dian Pertiwi, SH., MH 199206162018032001	Sekretaris/ Pembimbing II		20/8-21
3.	Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum 197605012005012004	Penguji I		20/8-21
4.	Drs. H. Emrizal, MM 196111211989031003	Penguji II		20/8-21

Batusangkar, Agustus 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP: 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Putri Utari. NIM 15301500045 (2021). Judul Skripsi :“**Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah**”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana substansi undang-undang perlindungan anak terhadap pekerja anak sehingga penerapannya saat ini tidak maksimal, bagaimana pandangan siyasah dusturiyah mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data diambil dari referensi pustaka yang berasal dari Undang-Undang, buku, jurnal, dan skripsi.

Dari penelitian yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa islam lebih tinggi memandang hak-hak anak perempuan selama anak tersebut belum menikah, oleh karena itu anak perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja karena harus dilindungi, sedangkan kewajiban menafkahi anak laki-laki di dalam islam hanya sampai anak laki-laki tersebut baligh. Kewajiban menafkahi anak laki-laki yang sudah baligh sampai ia menikah para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyamakan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan, dalam undang-undang tersebut juga telah di atur segala hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban anak, akan tetapi masih banyak ditemukan anak bekerja pada pekerjaan yang berbahaya bagi anak tersebut hal ini dikarenakan kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Adapun faktor lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak adalah faktor kultural, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya.

Kelemahan dari substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah tidak adanya di bahas secara khusus sanksi tegas terhadap orang yang mempekerjakan anak di bawah umur, dalam Undang-undang tersebut hanya membahas sanksi terhadap orang yang melanggar hak anak secara umum. Hal inilah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak terlaksana secara maksimal.

Di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial, kelemahan dari substansi yang di muat dalam undang-undang ini adalah adanya aturan yang tidak jelas pengaturannya mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan dan apa saja yang tergolong ke dalam pekerjaan ringan.

Kata kunci: *Pekerja anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*

KATA PENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) mahasiswa program S-1 di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam serta penghargaan yang tak terhingga, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada ayahanda tercinta **Imran Rais**, dan Ibunda **Rosmini (Almh)**, saudaraku **Oktya Pratama, Amd., dan Eko Pranata, SH** yang selalu memberikan do'a, semangat, serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Kemudian juga penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Ulya Atsani, SH., M. Hum** dan Ibuk **Dian Pertiwi, SH., MH** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

Selain itu juga penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar
2. Dekan fakultas syariah , Bapak **Dr. H. Zainuddin., M.A** beserta wakil dekan fakultas syariah, dan staf fakultas syariah IAIN Batusangkar
3. Ketua jurusan hukum tata negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, MM** beserta staf jurusan hukum tata negara IAIN Batusangkar.
4. Bapak **Hendra Eka Putra, M.pd** selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini
5. Ibunda **Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum** dan Bapak **Drs. H. Emrizal, MM** selaku penguji dalam penulisan skripsi ini
6. Sahabat terbaik **Rohadatul Aysi, SH**, yang selalu memberikan tempat untuk bercerita, tertawa dan memberikan motivasi, dukungan, serta semangat bagi penulis.
7. Bapak ibuk dosen yang banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas pengetahuan penulis
8. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staf Perpustakaan Iain Batusangkar
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Batusangkar, Agustus 2021

Penulis

Putri Utari

NIM: 15301500045

DAFTAR ISI

COVER ATAU HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN TIM PENGUJI	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
BIODATA PENULIS.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
ABSTRAK	X
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR TABEL	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak	11
a. Pengertian Anak	11
b. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	12
c. Pengertian Hak Anak	13
d. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak.....	14
e. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	15
f. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia	15

2. Pekerja Anak	7
a. Pengertian Pekerja Anak	7
b. Faktor Penyebab Anak Bekerja.....	20
c. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya	22
d. Dampak Anak Bekerja	24
e. Perlindungan Hukum Pekerja Anak	25
f. Data Nasional Pekerja Anak Tahun 2018-2020.....	26
3. Teori Sistem Hukum	28
4. Teori Tanggung Jawab Hukum	33
5. Tinjauan Umum Mengenai Siyasah Dusturiyah	34
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah	34
b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	36
c. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	41
d. Hak Anak dalam Islam.....	41
e. Kewajiban Anak dalam Islam	45
 B. Penelitiian Relevan.....	 47
 BAB III METODE PENELITIAN	 50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Latar dan Waktu Penelitian	50
C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Sumber Bahan	51
E. Teknik Pengumpulan data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	53
 BAB IV PEMBAHASAN.....	 54
A. Aspek substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Aspek substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan penerapannya	54
1. Substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak	54
2. Substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Penerapannya	61
B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Anak	82
 BAB V PENUTUP.....	 87
A. Kesimpulan	87

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	47
Tabel 1.3 Waktu Penelitian	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak hanya dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, ras, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, anak dapat bermakna sosial (kehormatan, harkat, martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus ras atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium “banyak anak, banyak rejeki”, sehingga mengkaryakan atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai kedudukan strategis di depan hukum) (Emei Dwinanarhati Setiamandani, 2012:1).

Pada tanggal 20 November 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil serta mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak mengatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18

tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Adapun Pasal-pasal yang terkait dengan hak-hak anak secara keseluruhan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orang tua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hal tersebut dijelaskan dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Pasal 28
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dijelaskan dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Pasal 32
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi dijelaskan dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Pasal 31
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Adapun aturan di Indonesia terkait perlindungan anak, dan aturan yang mengatur upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan adanya beberapa undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 28b Ayat (2) berbunyi :

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tentang hak anak dijelaskan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 17
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak dijelaskan dalam Pasal 6, 9, 12, 14, dan Pasal 15.
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 yang berbunyi:

Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
 - (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
 - (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hak anak dijelaskan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 52 ayat (1) berbunyi:
 “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”.

Adapun hak-hak anak yang terganggu dengan adanya fenomena pekerja anak adalah:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan rekreasi
4. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Berdasarkan bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah dijelaskan secara jelas bahwa dilarang melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk. Hal tersebut sejalan dengan yang terdapat dalam Pasal 68 yang berbunyi: “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”

Namun dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pengecualian, yang berbunyi: “ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Dalam Sosiologi Hukum terdapat suatu kajian terkait penerapan dan berlakunya hukum dalam masyarakat, salah satunya adalah bisa kita lihat dalam model bekerjanya sistem hukum menurut R. Siedman (Satjipto, 2010), dimana beliau membagi wilayah bekerjanya sistem hukum ke dalam tiga ruang lingkup yaitu dalam lembaga pembuat peraturan, dalam lembaga penerap peraturan dan dalam lingkup pemegang peran/masyarakat.

Sedangkan Soerjono Soekanto (2002) menyebutkan bahwa, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga akan memunculkan berbagai dampak baik yang bersifat positif ataupun negatif. Faktor-faktor tersebut adalah 1) faktor hukum (substansi); 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas; 4) faktor masyarakat; 5) faktor kebudayaan.

Pada intinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak masih belum menjadi referensi wajib seluruh kepala daerah, para legislator daerah dan aparat penegak hukum, konsekuensinya perlindungan anak belum menjadi program yang diprioritaskan, dan belum

didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk sumber daya manusia, kelembagaan dan pembiayaannya.

Pekerja anak (*child labor*) seharusnya memperoleh perhatian khusus, karena pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi dekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada sesuatu yang tidak dapat ditolerir (*the intolerable form of child labor*) (Muhammad Joni, 1999:8).

Problematika pekerja anak merupakan masalah sosial yang cukup pelik bagi negara Indonesia saat ini. Usia anak semestinya dipergunakan untuk menuntut ilmu dan menambah keterampilan di sekolah, bahkan untuk bermain dengan anak seusianya, justru digunakan untuk bekerja. Masih banyak anak-anak diusia sekolah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri karena faktor ekonomi dan tidak melanjutkan pendidikannya. Anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak. Seorang anak yang terpaksa bekerja merupakan bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus mereka terima. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan dan lain-lain. Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus yang menuntut penanganan serius dari orang tua, keluarga, masyarakat dan kelompok terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak meski telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional oleh PBB dan juga telah diatur dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia, tetapi masih ada anak usia sekolah yang bekerja. Berdasarkan data yang disampaikan oleh biro Humas KEMNAKER (Kementrian Ketenagakerjaan) pada saat webinar dalam rangka peringatan hari dunia menentang pekerja anak (*world days*

against child labour) 12 Juni 2020, yang dihadiri Plt Dirjen Binwasnaker dan K3 Iswandi Hari, Direktur pengawasan normal kerja perempuan dan anak (PNKPA) Kemnaker, Asep Gunawan dan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi (Kemnaker.go.id).

Data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018 menyebutkan jumlah pekerja anak yang ada sebanyak 1.709.712 anak, sedangkan data dari BPS Nasional (Badan Pusat Statistik) jumlah pekerja anak umur 5-17 tahun pada 2018 sebanyak 981.000 anak. Tahun 2019 menurut data terakhir kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) masih ada sekitar 5.600.000 anak yang masih bekerja. Berdasarkan data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja anak di Indonesia dari 2018-2019 mengalami peningkatan yang sangat pesat (Kemnaker.go.id).

Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 telah ditegaskan bahwa “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk” namun kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyak anak usia sekolah ataupun yang putus sekolah yang melakukan pekerjaan untuk membantu perekonomian orang tuanya.

Tidak hanya anak pada usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun tetapi bahkan anak yang berusia di bawah 13 (tiga belas) tahun sudah bekerja dan terlibat pada pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, dan seharusnya mereka tidak melakukan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh mengabaikannya begitu saja, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam, sebagai mana dijelaskan dalam **Q.S al-Isra (17):31**

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧٠﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan member rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Seseungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar”.

Dilihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai anak, yang dikatakan dengan anak ketika seorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Namun menurut hukum atau pandangan Islam, yang dikatakan anak antara laki-laki dan perempuan mempunyai usia yang berbeda. Laki-laki dikatakan masih anak jika dia belum baligh setelah baligh dia dianggap sudah dewasa dan mempunyai hak *tasarruf*, sedangkan perempuan masih dianggap anak sampai dia menikah karena tanggung jawabnya masih dipikul oleh ayahnya. Bahkan jika seorang perempuan meskipun usianya sudah 25 (dua puluh lima) tahun bahkan 50 (lima puluh) tahun, tetapi dia belum menikah, masih dianggap anak karena anak tersebut masih tanggung jawab ayahnya. Pada zaman sekarang usia anak baligh mengalami percepatan. Usia baligh pada anak laki-laki saat ini yaitu pada umur 13 (tiga belas) tahun, sedangkan bagi anak perempuan usia 12 (dua belas) tahun, meskipun dalam pandangan islam mereka sudah baligh, namun dalam pandangan hukum positif mereka masih dikatakan belum cakap hukum.

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini adalah, seharusnya anak yang masih dibawah umur atau masih dalam usia sekolah mempunyai hak untuk menikmati hidupnya seperti anak-anak seumuran dengannya yang dapat menikmati hidupnya tanpa melakukan pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya, anak tersebut mempunyai hak untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, serta mendapatkan pendidikan yang layak agar kelak dia bisa menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Hal ini nantinya bertujuan untuk melihat kedudukan dan peran undang-undang dalam melarang untuk mempekerjakan anak akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang

mempekerjakan anak, dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah memberi batasan tentang larangan tersebut hanya untuk jenis pekerjaan berat, pekerjaan yang dapat merusak kesehatan mental anak dan sebagainya, apakah karena adanya batasan tersebut dapat memberi celah untuk anak dipekerjakan, jadi yang ingin dilihat oleh penulis nantinya adalah substansi, isi, intisari, pokok dari aturan-aturan yang ada terkait pekerja anak dan hal apa yang melatar belakangi penerapan dari aturan yang ada tidak maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan diatas maka saya sebagai penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hak pekerja anak, dengan Judul ***“Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah”***

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti memfokuskan penelitian ini kepada aspek substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi Hak Anak terkait pekerja anak dalam perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek substansi undang-undang perlindungan anak terhadap pekerja anak sehingga penerapannya saat ini tidak maksimal?
2. Bagaimanakah pandangan *siyasah dusturiyah* mengenai perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor tidak maksimalnya penerapan undang-undang perlindungan terhadap pekerja anak dilihat dari aspek substansi undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyasah dusturiyah* mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis maka kegunaan penelitian ini ditujukan bagi penulis sendiri dan khalayak ramai, serta mengetahui bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam hal bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak berdasarkan undang-undang perlindungan yang sesuai dengan hukum positif dan hukum tata negara Islam.

F. Defenisi Operasional

Adapun definisi operasional dari skripsi yang berjudul “**Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah**” adalah:

Pekerja adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pekerja Anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak (Suyanto, 2010:111).

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama

presiden. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya. Undang-undang yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. (Jubair Situmorang, 2012:20). Dalam *siyasah dusturiyah* membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *umamah* yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2001:153).

Jadi definisi operasional dari judul skripsi "*Pekerja Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Siyasah Dusturiyah*" adalah tinjauan terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri, dengan menerima imbalan atau tidak di lihat dari sudut pandang isi, inti, atau pokok dari kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya, kumpulan-kumpulan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan dilihat juga berdasarkan hukum ketatanegaraan islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Beberapa definisi anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di maksud anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang di maksud anak adalah setiap manusia yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 4) Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 5) Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- 7) Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 8) Menurut Pasal 330 ayat 1 KUH perdata seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

b. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintahan dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya (Murni Tukiman, 1984:53). Adapun pengertian lain dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

c. Pengertian Hak Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dan dalam kamus ilmiah populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah, jadi dapat disimpulkan pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh berhak untuk menuntutnya.

Konvensi hak anak di sahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, setahun kemudian pada tahun 1990 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui KEPRES Nomor 36 Tahun 1990. Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian dari hak kelangsungan hidup. Dapat penulis rangkum bahwa negara bertanggungjawab dalam perlindungan anak dan harus mampu mengambil kebijakan yuridis, sosial, serta melakukan kerjasama internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Hal ini termasuk harmonisasi nasional terhadap instrument hukum internasional yang mengatur perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Anshori, 2016:10). Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memberikan perlindungan kepada anak, perlindungan anak tersebut merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya sehingga dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari setiap dari

setiap tindakan dan diskriminasi. Di dalam Al-quran surat Al-An'am Ayat 151 telah dijelaskan mengenai hak hidup anak yang berbunyi:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

d. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 dan Pasal 3 mencantumkan dengan jelas mengenai asas dan tujuan perlindungan anak. Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Dua pasal tersebut menjadi pondasi dari pasal-pasal lain, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

e. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut: yang pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap anak-anak (Mugiyati, 2010:17). Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatandan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan (Maulana Hasan Wadong, 2000:28).

Oleh karena itu perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam undang-undang perlindungan anak tanggung jawab dan kewajiban negara dan pemerintah terhadap perlindungan anak diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Pasal 21 berbunyi:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Pasal 22 berbunyi:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Pasal 23 berbunyi:

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

f. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum Azasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia (Moh. Zaid, 2007:9). Dan pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah: *“seperangkat hak yang melihat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*. HAM itu sendiri juga dipertegas

lewat *Declaration Of Independence* 1788, yang dasarnya pengakuan persamaan manusia dimana tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak di rampas, antara lain: hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan.

2. Pekerja Anak

a. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Dalam banyak kasus, di kalangan keluarga miskin anak-anak biasanya bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk. Sebagai buruh, anak-anak menerima imbalan atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Sedangkan sebagai tenaga kerja keluarga umumnya anak-anak tidak dibayar (Tjandraningsih, 1995). Sedangkan pekerja anak di pedesaan biasanya mereka tidak dibayar, tetapi mereka hanya diberi makan dan biaya hidup sekadarnya. Kalaupun mereka menerima upah biasanya sangat rendah. Tidak jarang kondisi kerja mereka tidak memenuhi syarat untuk kehidupan yang layak. Ada di antara mereka harus tidur di pasar menunggu barang dagangannya atau tidur di tempat kerja yang tidak ada fasilitas apapun (Effendi, 1992).

Di Indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Persoalan pekerja anak menjadi kian kompleks dan sulit terpecahkan tatkala krisis ekonomi melanda sejumlah Negara Asia, terutama Indonesia. Secara substansional, akibat atau dampak dari situasi krisis

ekonomi yang berkepanjangan terhadap kehidupan anak-anak dari keluarga miskin adalah:

Pertama, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk tumbuh dan berkembang secara wajar akan makin berkurang, khususnya kesempatan anak untuk meneruskan sekolah hingga minimal jenjang SLTP tidak mustahil akan semakin menghilang.

Kedua, proses pemiskinan yang merupakan konsekuensi dari terjadinya krisis ekonomi yang merambah ke berbagai daerah, besar kemungkinan akan menyebabkan anak-anak potensial terpuruk dalam kondisi hubungan kerja yang merugikan, eksploitasi, dan tidak mustahil pula memaksa mereka masuk pada sektor yang sesungguhnya sangat tidak dapat ditoleransi (*most intolerable forms of child labour*).

Ketiga terjadinya krisis ekonomi di Indonesia bukan tidak mungkin menyebabkan batas toleransi terhadap kasus eksploitasi dan pelibatan anak dalam kegiatan produktif menjadi makin longgar, sebab situasi dan kondisi yang ada dinilai sebagai faktor pendorong yang tak terelakkan. Bahkan, bisa jadi pula terjadinya situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan kemudian berubah menjadi “kambing hitam” untuk menutupi kurangnya perhatian dan ketidakmampuan kita menangani permasalahan pekerja anak (Bagong, 2010).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kemiskinan diproyeksikan meningkat menjadi 12,4%, maka sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan berpotensi menjadi pekerja anak (The SMERU Reserch Institute). Hal ini merupakan persoalan serius, mengingat pada tahun 2030, sebanyak 70% anak

generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing. Namun saat ini, khususnya di masa pandemi, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak, masalah ini timbulbukan hanya karena dampak dari bencana non alam saja, tetapi juga berimplikasi pada masalah ekonomi dan sosial pada anak.

Data profil anak Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan ada 10 provinsi di Indonesia yang memiliki angka pekerja anak di atas rata-rata nasional, di antaranya yaitu Sulawesi Barat sejumlah 16,76%, Sulawesi Tenggara 15,28%. Papua 14,46%, Nusa Tenggara Timur 13,33%, Sumatera Utara 13,38%, Sulawesi Tengah 12,74%, Sulawesi Selatan 12,45%, Bali 11,57%, Nusa Tenggara Barat 11%, dan Gorontalo 10,97%. Provinsi-provinsi ini juga memiliki jumlah anak putus sekolah yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan anak yang putus sekolah sangat rentan dipekerjakan, sebaliknya, anak yang dipekerjakan juga rentan mengalami putus sekolah (kemenpppa.go.id)

Dari segi pemenuhan hak-hak anak, situasi krisis ekonomi dalam banyak hal terbukti melahirkan persoalan baru yang rumit. Dari segi peraturan dan perundang-undangan yang ada, memang benar jaminan hukum bagi pekerja anak sudah diatur dan diberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Tetapi, persoalannya sekarang: sejauh mana aturan dan hukum yang telah dibuat kemudian mampu terimplementasi dilapangan, karena ditengarai bahwa ratifikasi berbagai konvensi yang dilakukan pemerintah Indonesia hanya untuk kepentingan politik internasional. Komnas perlindungan anak (Komnas PA), misalnya menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menganggap kasus eksploitasi dan perlakuan buruk terhadap anak-anak bukan sebagai masalah yang serius.

b. Faktor Penyebab Anak Bekerja

Sebenarnya, secara psikologis dengan melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek pedagogis yang positif. Tetapi yang dikhawatirkan banyak pihak adalah, di lingkungan keluarga miskin sering kali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Keterlibatan anak dalam sektor produktif sesungguhnya bukan sekedar karena motif-motif ekonomi saja. Melainkan juga karena kebiasaan dan faktor kultural. Pada daerah pedesaan pada umumnya, terlebih lagi dalam lingkungan keluarga miskin, kebiasaan untuk melibatkan anak dalam kegiatan kerja, baik dirumah atau diluar rumah dalam *life circle* seorang anak. Sebagai suatu keharusan dan proses yang mesti dilalui sebelum beranjak dewasa memasuki kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam banyak sektor, anak-anak terlibat bekerja dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakangi, yaitu:

1) Faktor Ekonomi

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua (Bagong, 2003:87). Faktor ekonomi merupakan faktor dominan sebagian besar anak-anak yang bekerja orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

2) **Faktor Orang Tua**

Kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekedar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mencgecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh, generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.

3) **Faktor Lingkungan**

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka

Di samping itu, yang memprihatinkan adalah dari segi hak anak, anak-anak yang bekerja umumnya berada dalam posisi rentan untuk dilakukan salah, termasuk dieksploitasi oleh orang lain, khususnya oleh orang dewasa atau suatu sistem yang memperoleh keuntungan dari tenaga anak (Bagong, 2010:127). berbicara dari segi etik dan moral anak-anak memang disadari bahwa tidak seharusnya bekerja, apalagi bekerja disektor berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya

dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai, menyenangkan, dan mendapat kesempatan, serta mendapat fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya.

c. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya

Dalam Konvensi ILO Nomor 182 tentang pelarangan dan tindakan segera untuk mengeliminasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, disebutkan pada empat bentuk terburuk pekerjaan bagi anak sebagai berikut:

- a) Semua bentuk perbudakan atau praktik yang menyerupai perbudakan, seperti penjualan dan anak-anak kerja ijon (*debt bondage*) dan penambahan, serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk terlibat dalam konflik bersenjata.
- b) Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan prostitusi, produksi pornografi, atau pertunjukan pornografi.
- c) Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan terlarang, terutama untuk produksi dan penyelundupan narkotika dan obat-obatan psikotropika, seperti yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang relevan.
- d) Pekerjaan yang pada dasarnya dan lingkungannya membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Kalau berbicara dari segi etika dan moral, kita semua niscaya sepakat bahwa yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak harus bekerja di usia yang dini, apalagi bekerja di sektor berbahaya, karena dunia mereka adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira dengan suasana damai dan menyenangkan, dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Tetapi, di Indonesia, akibat kemiskinan dan krisis ekonomi

ditambah lagi dengan adanya *pandemic covid-19* yang sampai saat ini tak kunjung usai, tradisi, perubahan proses produksi, kelangkaan pendidikan, dan tidak memadainya aturan yang melarang praktik pekerja anak, maka keterlibatan dan “pemaksaan” terhadap anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan produktif bahkan yang terkategori berbahaya pun menjadi sesuatu yang tak terhindar (lokadata.id).

Hampir semua studi tentang pekerja anak telah membuktikan adanya tindakan yang merugikan anak. Para pekerja anak pada umumnya selain dalam posisi tak berdaya, juga sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Masalahnya sekarang, meski telah ada hukum dan aturan yang melarang keterlibatan anak di sektor berbahaya, ironisnya adalah dalam kenyataan tetap saja bisa ditemui anak-anak yang bernasib malang dan terpaksa bekerja jauh dari luar kemampuan mereka. Tekanan kemiskinan yang luar biasa, kebiasaan komunitas lokal dan kurangnya pengertian tentang kategori pekerjaan yang berbahaya bagi anak, dan sejumlah faktor struktural lain adalah faktor gabungan yang acapkali menyebabkan anak-anak terpaksa terlibat dalam kegiatan produktif, sekalipun itu termasuk dalam sektor berbahaya (Bagong, 2010).

Sebagai masalah sosial yang multi kompleks, diakui bahwa penanganan persoalan pekerja anak bukanlah soal yang mudah. Tidak mustahil terjadi, walaupun pemerintah telah menyediakan sejumlah instrumen hukum yang dibutuhkan dan meratifikasi Konvensi ILO melalui Undang-Undang sekalipun, tetapi jika bersifat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tentu hasilnya akan mengecewakan. Beberapa tantangan yang niscaya dihadapi pemerintah jika ingin mengimplementasikan Konvensi ILO, yang telah diratifikasi adalah: Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih miskin dan memperlakukan anak sebagai salah satu asset produktif keluarga.

Kedua, masih tingginya angka putus sekolah dan kurangnya animo masyarakat terhadap arti penting pendidikan bagi masa depan anak-anak. Ketiga, pandangan masyarakat yang menganggap melatih anak bekerja sejak dini adalah bagian dari proses sosialisasi untuk memandirikan anak. Keempat, sebagai sebuah instrumen hukum, Konvensi ILO yang telah diratifikasi tentu membutuhkan mekanisme advokasi bahkan pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan itu (Bagong, 2010).

d. Dampak Anak Bekerja

Dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogyanya tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak dini. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.

Dari segi pendidikan, anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah karena bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah terlebih dahulu baru kemudian bekerja. Bagi anak-anak, sekolah dan bekerja adalah beban ganda yang sering kali dinilai terlalu berat, sehingga setelah ditambah tekanan ekonomi dan faktor lain yang sifatnya struktural, tak pelak mereka terpaksa memilih putus sekolah ditengah jalan.

Secara empiris, banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi, baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi, terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak (Gootea dan Kanbur, 1994).

Sementara itu menurut Maria Fransiska Subagyo (1986), kemelatan diakui merupakan salah satu penyebab timbulnya kasus pelajar putus sekolah. Namun demikian, di diluar itu faktor yang harus diperhatikan adalah cara keluarga mendidik anak, dan sikap atau aspirasi orang tua terhadap pendidikan. Orang tua yang tidak sekolah, biasanya akan mengalami kesulitan dalam membantu anaknya belajar, tidak mampu memecahkan persoalan sekolah yang dihadapi anak, dan cenderung memberikan hukuman kepada anaknya untuk berprestasi di luar kemampuan yang ada. Jadi, meskipun di sekolah telah disediakan berbagai kegiatan dan fasilitas pendidikan, tidaklah mencapai hasil yang memuaskan tanpa ditunjang peran aktif keluarga, khususnya orang tua si anak itu sendiri (Bagong, 2010).

e. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mendefenisikan anak sebagai seorang yang berusia 18 Tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 64.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

f. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pekerja anak disebutkan dalam beberapa pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

a. Pasal 68

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Dari pasal 68 tersebut dapat dimengerti bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak.

b. Pasal 69 ayat (1)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

c. Pasal 69 ayat (2)

“Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat: ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

g. Data Nasional Pekerja Anak Tahun 2018-2019

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Biro Humas Kemnaker (Kementrian Ketenagakerjaan) pada saat webinar dalam rangka peringatan hari dunia menentang pekerja anak (*World Days Against Child Labour*) 12 Juni 2020. Dihadiri Plt Dirjen Binwasnaker dan K3 Iswandi Hari, Direktur Pengawasan Normal Kerja Perempuan dan Anak (PNKPA) Kemnaker, Asep Gunawan dan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi.

Data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2018 menyebutkan jumlah pekerja anak yang ada sebanyak 1.709.712 anak, sedangkan data dari BPS Nasional (Badan Pusat Statistik) jumlah pekerja anak umur 5-17 tahun pada 2018 sebanyak 981.000 anak. Adapun pada tahun 2019 menurut data terakhir kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) masih ada sekitar 5.600.000 anak yang masih bekerja. Berdasarkan data yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja anak di

Indonesia dari 2018-2019 mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan jumlah pekerja anak di Indonesia mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun. Pada tahun 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak di Indonesia dan meningkat 0,4 juta atau menjadi sekitar 1,6 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kemiskinan diproyeksikan meningkat menjadi 12,4%, maka sekitar 11 juta anak dari rumah tangga rentan berpotensi menjadi pekerja anak (The SMERU Reserch Institute). Hal ini merupakan persoalan serius, mengingat pada tahun 2030, sebanyak 70% anak generasi penerus ditargetkan menjadi generasi produktif yang bekerja di sektor sesuai minat masing-masing. Namun saat ini, khususnya di masa pandemi, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan perdagangan anak, masalah ini timbul bukan hanya karena dampak dari bencana non alam saja, tetapi juga berimplikasi pada masalah ekonomi dan sosial pada anak.

Data profil anak Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan ada 10 provinsi di Indonesia yang memiliki angka pekerja anak di atas rata-rata nasional, di antaranya yaitu Sulawesi Barat sejumlah 16,76%, Sulawesi Tenggara 15,28%. Papua 14,46%, Nusa Tenggara Timur 13,33%, Sumatera Utara 13,38%, Sulawesi Tengah 12,74%, Sulawesi Selatan 12,45%, Bali 11,57%, Nusa Tenggara Barat 11%, dan Gorontalo 10,97%. Provinsi-provinsi ini juga memiliki jumlah anak putus sekolah yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan anak yang putus sekolah sangat rentan dipekerjakan, sebaliknya, anak yang dipekerjakan juga rentan mengalami putus sekolah (kemenpppa.go.id)

3. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum (Salim, 2012:71). Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana (Ade, 2004:4).

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan (Ade, 2004:4-5). Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*” (Ade, 2004:5), Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic*, maksudnya adalah suatu sistem sosial yang bersifat mengorganisasikan diri sendiri merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya (Salim, 2012: 72).

Pandangan Niklas Luhhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum (Salim, 2012:73).

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan di antara sejumlah variabel. Hubungan itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah

perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan-lingkungan konkrit (Salim, 2012:73). Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di Negara federal yaitu: *"Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations"*. Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya (Lili Rasjidi, 2003:151).

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum (Lawrence, 2001:9). Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum (Lawrence, 2001:9).

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara

bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum (Achmad Ali, 2009:204).

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (Ade, 2004:11-13).

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan

akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007:81). Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan (Kelsen, 2006:140).

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006:337). Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan

suatu sanksi dalam kasus perbutannya bertentangan dengan hukum (Azheri, 2011:54).

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geenbevegedheid zonder veranwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban) (Ridwan, 2006:352).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan hukum sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligent tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Abdulkadir, 2010:336).

5. Tinjauan Umum Mengenai Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan

pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan *siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan (Kurniawan, 2018:28). Adapun *siyasah* menurut (Batubara, 2018:146) adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah orang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik, maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembar pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi) (Jubair Situmorang, 2012:19).

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara”. dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu

konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan (Jubair Situmorang, 2012:20).

Menurut Wahyudin, dkk (1987:125) *siyasah dusturiyah* secara global adalah membahas mengenai hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks ke Indonesian adalah Undang-Undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia (Kurniawan, 2018:29).

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dari dua hal pokok : pertama, dalil-dalil *kully* yang berisikan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadist, Muqashid Al-Shari'ah dan semangat ajaran

Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua: aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan *fiqh*.

Siyasah Dusturiyah merupakan sama halnya dengan Undang-undang Dasar atau suatu negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abddul Khalaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *Al-siyasah al-syar'iyah* prinsip-prinsip yang dilakukan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan status sosial, kekeayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat terbagi kepada:

1) *Al-sulthah al- tasyri'iyah*

Al-sulthah al- tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *Al-sulthah al- tasyri'iyah* digumakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan muslimin dan non muslimin dalam satu Negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *Al-sulthah al- tasyri'iyah* adalah:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Adapun fungsi legislatif yakni yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nash Al-quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat agar hasil peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan (Djazuli, 2013:162)

2) *Al-sulthah al-tanfidziyya*,

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *Imamah, Bai'ah, Wizarah*, dan *Waliy Al-Ahdi*. Menurut Al-Maududdi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan Negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala Negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *Al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (Hubungan Internasional) (Djazuli, 2013:163).

3) *Al-sulthah qadha'iyah*

Al-sulthah qadha'iyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya

undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara (Djazuli, 2013:163).

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia disetiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptaka kemaslahatan. Dalam penegakkan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakkannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut (Djazuli, 2013:163).

Tugas *Al-sulthah qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk mennylesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qhada* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2007:273).

c. Dasar Hukum Siyasa Dusturiyah

- 1) Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum.
- 2) Sunnah, secara harfiah Sunnah adalah suatu pokok kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi.
- 3) Ijma (*consensus*), dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah.
- 4) Qiyas, merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan legalitas suatu perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum (Khalid Ibrahim Jidan, 1999:56).

d. Hak Anak dalam Islam

- 1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Rasulullah Saw bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar

terhadap akhlak seorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaati-Nya, serta berpegang pada akhlak-akhlak yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya jika akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula (Anshori, 2016:47).

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain.

2) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan (Anshori, 2016:53). Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا

تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan *masalahmuḥ arramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *masalahmuḥ arramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akte kelahiran adalah wajib hukumnya (Anshori, 2016:57).

3) Hak Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat

berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak (Anshori, 2016:58).

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika iadalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan (Anshori, 2016:58).

4) Hak Pemeliharaan Akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *haifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya (Anshori, 2016:59).

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajurkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat.

5) Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah.

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

e. Kewajiban Anak dalam Islam

1) Kewajiban Kepada Allah

Maksud dari kewajiban makhluk kepada Allah adalah individu ternyata tidak hanya hidup bersama sebagai pribadi dan makhluk sosial saja. Tetapi individu tidak dapat lepas dari penciptanya yaitu Tuhan. Karena dia yang menciptakan dan memelihara alam (termasuk manusia) ini. Sehingga kewajiban sebagai hamba hanya ibadah. Kewajiban kepada Allah adalah kewajiban utama dan terutama bagi manusia. Untuk memenuhi tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini yakni mengabdikan kepada Allah (Mustofa, 1997:373).

2) Kewajiban Kepada Diri Sendiri

Maksudnya bahwa individu punya kewajiban terhadap diri pribadinya. Kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga

dan memelihara diri agar tetap dapat mempertahankan dan menempatkan dirinya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Mempertahankan kemuliaan manusia itu dengan cara menggunakan potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Apabila potensi tersebut tidak digunakan dengan baik, manusia dapat jatuh derajatnya (Ali Anwar Yusuf, 2006:175).

3) Kewajiban dalam Keluarga

Berbakti kepada kedua orang tua, anak berkewajiban memberikan hak orang tuanya, sama halnya dengan yang Allah perintahkan kepada orang tua untuk memenuhi kewajiban. Allah SWT sangat mewanti-wantikan terhadap hak orang tua yang dalam hal ini merupakan kewajiban anak. Sehingga perintah untuk memuliakan orang tua ditempatkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman: "*Birrul Walidaini*" artinya berbuat baik kepada orang tua, menunaikan hak orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan suatu ketetapan yang harus dilakukan selama tidak menjauhi syariat Islam dan dengan cara yang baik dan sopan.

4) Kewajiban Sosial dan Bernegara

Maksudnya adalah bahwa seseorang disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial ia punya keterikatan yang menuntut kewajiban yang harus dilakukan terhadap individu lain sebagai anggota masyarakat. Sebagai contoh kewajiban tolong menolong, saling membantu, menghormati sesama. Di dalam ajaran Islam menekankan atas kewajiban sebagai seorang muslim dengan sesama muslim harus dijalankan. Sebagaimana hadits Rasulullah, yang artinya: "*Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta kasih dan rahmat hati bagaikan satu badan, apabila satu menderita maka melajarlah*". Disamping itu ia juga punya kewajiban dalam lingkup yang lebih luas yaitu

kewajiban dalam berbangsa dan bernegara. Menghormati antar bangsa dan negara tanpa membeda-bedakan. Seorang muslim wajib menjunjung tinggi kehormatan negaranya karena negara merupakan wahana penting untuk mencapai tujuan hidup. Islam menganjurkan menjunjung tinggi rasa kebangsaan, bahkan suatu ketika bisa saja sikap terhadap negara menjadi bagian dari kewajiban agama dan pembelaan terhadap negara memiliki makna *jihad fi sabilillah*.

B. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai Hukum Tata Negara sebenarnya bukan hal yang baru. Tetapi di IAIN Batusangkar, penelitian Hukum Tata Negara (*Siyasah*) adalah penelitian yang masih baru untuk dikembangkan, berupa hasil karya tulis, penelitian, maupun buku-buku yang ditulis oleh peneliti. Ada beberapa kajian tentang Hukum Tata Negara ataupun Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*) yang memiliki kemiripan dengan tulisan-tulisan yang mengupas tentang tema peneliti ini adalah:

Tabel 1.2 Perbedaan dan persamaan penelitian

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL	LATAR PENELITI AN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Anis Rosiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)	<i>Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak, (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)</i>	Sleman Yogyakarta	1) Sama-sama membahas tentang pekerja anak 2) Sama-sama membahas tentang perlindungan hak-hak anak	Anis Rosiah: 1) Membahas Tentang Praktek Perlindungan Anak 2) Latar tempat penelitian dilakukan di Sleman Yogyakarta Penulis: 1) mengkaji Undang-Undang

					<p>Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p>2) Mengkaji perlindungan anak berdasarkan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p> <p>3) Penelitian yang dilakukan berupa penelitian pustaka.</p>
2.	<p>Mahardika Kusuma Dewi (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)</p>	<p><i>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Sebagai Buruh Di Kota Makassar</i></p>	<p><i>Kota Makassar</i></p>	<p>1) Sama-sama membahas tentang pekerja anak</p>	<p>Mahardika Kusuma Dewi:</p> <p>1) Pembahasan lebih spesifik kepada tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh</p> <p>2) Penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan tepatnya di kota Makasar</p> <p>Penulis:</p> <p>1) engkaMji Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak</p> <p>2) Mengkaji perlindungan anak berdasarkan perspektif <i>Siyasah</i></p>

					<i>Dusturiyah</i> 3) Penelitian yang dilakukan berupa penelitian pustaka.
--	--	--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan teoritis yuridis, normatif karena penelitian ini beragumentasi menggunakan teori-teori secara hukum yang dalam hal ini meneliti *Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah*.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis gunakan, maka tempat penelitian dilakukan di Perpustakaan IAIN Batusangkar. Sedangkan waktu penelitian tertera pada tabel berikut :

Tabel 1.3 waktu penelitan

No	Kegiatan	Bulan Penelitian 2020											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Observasi Awal	✓											
2.	Bimbingan Proposal Skripsi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Seminar Proposal Skripsi												✓

		2021											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
4.	Penelitian	✓											
5.	Bimbingan penelitian Skripsi		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
6.	Munaaqasah							✓					

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

D. Sumber Bahan

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau pihak lain yang berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan, bentuk-bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 - 5) Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku. Literatur-literatur yang membahas tentang kajian siyasah dusturiyah, penelitian yang telah telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan jurnal-jurnal mengenai siyasah dusturiyah, dan lain-lain. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, dan sebagainya.
 3. Sumber data tersier, merupakan suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ensiklopedia sebagai sumber data tambahan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Yaitu penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi dengan bantuan-bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, jurnal-jurnal maupun bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian dan dapat digunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian seperti: arsip-arsip, peraturan-peraturan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data primer yang telah didapat untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka.

Teknis analisis data bertitik tolak pada pemahaman tentang pekerja anak dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber dengan teknik yang berbeda. Bila dengan tiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang benar (Sugiono, 2014:27).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Aspek Substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Beserta Penerapannya

1. Substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hanya terdapat beberapa pasal yang mengalami, perubahan seperti, penghapusan, penambahan dan perubahan bunyi pasal.

Dalam undang-undang ini Pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan anak serta analisisnya yaitu sebagai berikut:

Analisis pasal demi pasal:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, akan tetapi pada kenyataannya banyak dari anak-anak generasi penerus bangsa yang tidak mendapatkan haknya seperti

mendapatkan pendidikan yang layak, karena harus ikut membantu perekonomian keluarga.

Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sama-sama membahas tentang hak anak dengan adanya pasal ini, memberikan angin segar terhadap pekerja anak di Indonesia akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya secara layak.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal ini di atur mengenai dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga

menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun pada kenyataannya pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak belum terlaksana dan terjamin sepenuhnya oleh pihak-pihak yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Meskipun telah diatur dalam undang-undang tanggung jawab dan peran masyarakat terhadap perlindungan anak masih belum maksimal, karena masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya secara layak.

Pasal 48 dan Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan anak-anak kepada hal baik serta dapat mengasah keterampilan untuk bekal masa depannya nanti ketika menghadapi dunia kerja. Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan layak sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Pasal 48 dan Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 53 karena beberapa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan anak-anak terpaksa putus sekolah.

Pasal 72, dan 73 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa peran masyarakat

dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, membahas tentang pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak oleh Komisi Perlindungan Anak, jika ada pelanggaran terhadap hak anak maka Komisi Perlindungan Anak akan bertindak menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sanksi tegas terhadap orang yang mempekerjakan anak di bawah umur tidak dibahas secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut hanya membahas sanksi terhadap orang yang melanggar hak anak secara umum. Dimana pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Tetapi masih belum terdapat secara khusus sanksi tegas bagi orang yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segala hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban anak, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perlindungan anak, pembentukan komnas perlindungan anak, serta sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan perlindungan anak telah diatur sedemikian rupa, dan juga peran negara dalam

memberikan perlindungan seperti yang dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. Pengadopsian Konvensi Internasional tentang batasan usia minimum diperbolehkan bekerja ILO Nomor 138, dan sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Hukum Asasi Manusia, dan Konvensi Bentuk- Bentuk Terburuk Dari Buruh Anak Nomor 182.
- b. Membuat Undang-Undang yang menjamin perlindungan anak dan memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerja yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
- d. Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Rancangan ini disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002. Tujuan dari RAN tersebut untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terburuk pada anak.
- e. Membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

Meskipun semuanya sudah diatur dalam undang-undang namun kenyataannya dilapangan masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak beserta perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak. Sanksi yang kurang tegas terhadap orang yang mempekerjakan anak di bawah umur tidak dibahas secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-Undang tersebut hanya membahas sanksi terhadap orang yang melanggar hak anak

secara umum. Selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak diatur pada, Pasal 77, setiap orang yang melanggar pasal 76A dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 80 ayat (1) setiap orang yang melanggar Pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 81 ayat (1), setiap orang yang melanggar Pasal 76D dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pasal 82 ayat (1), setiap orang yang melanggar pasal 76E dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pasal 83, setiap orang yang melanggar pasal 76F dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 88, setiap orang yang melanggar pasal 76I dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Akibat dari keadaan ini (pekerja anak di bawah umur), anak yang kita harapkan dapat menjadi aset bagi Negara untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, akan tetapi pada kenyataannya banyak dari anak-anak generasi penerus bangsa yang tidak mendapatkan haknya seperti mendapatkan pendidikan yang layak, karena harus ikut membantu perekonomian keluarga.

Hal inilah yang menjadi faktor penyebab masih banyaknya pekerja anak di bawah umur, adapun saran saya sebagai penulis kedepannya adalah:

- a. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, dalam bidang pendidikan umum maupun bidang pendidikan agama, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masayang akan datang. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi- generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa dan negara
- b. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada isin bekerja yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.
- c. Kepada pengusaha supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bagi Pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-Undang.

Substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, kemudian berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Anak tidak akan bias mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang jika dia

sudah terjun ke dalam dunia kerja, karena jika sudah bekerja anak tersebut tidak akan bisa berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dia sebagai anak dan martabat dia sebagai anak untuk memperoleh hak kemanusiaan dan dia tidak bisa untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan karena anak tersebut telah terjun ke dunia kerja, sedangkan seharusnya dia berada dalam perlindungan orangtuanya.

2. Substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak

Banyak Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan bagi para pekerja baik pekerja dewasa, pekerja perempuan dan pekerja anak. Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan definisi anak yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 68 dan pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Secara khusus, Undang-Undang ketenagakerjaan tidak memberikan batasan tentang pekerja anak. Pasal 185 dijelaskan siapa saja yang tidak memenuhi izin tertulis dari orang tua atau wali; tidak memiliki perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; melebihi waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada waktu sekolah dan mengganggu waktu sekolah; tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; tidak adanya hubungan

kerja yang jelas; dan tidak memberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Kemiskinan dan buruknya pendidikan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, dan menjadi dilema dalam upaya memperbaikinya. Pendidikan jelas merupakan cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja anak. Masalahnya terletak pada kualitas, sistem, dan metode pendidikan yang sering kali tidak menarik bagi anak-anak, bahkan menyebabkan mereka terdorong masuk dunia kerja. Faktor lainnya yang turut mendorong munculnya pekerja anak adalah faktor kultural, sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya.

Data profil anak Indonesia pada tahun 2019, menunjukkan ada 10 provinsi di Indonesia yang memiliki angka pekerja anak di atas rata-rata nasional, di antaranya yaitu Sulawesi Barat sejumlah 16,76%, Sulawesi Tenggara 15,28%. Papua 14,46%, Nusa Tenggara Timur 13,33%, Sumatera Utara 13,38%, Sulawesi Tengah 12,74%, Sulawesi Selatan 12,45%, Bali 11,57%, Nusa Tenggara Barat 11%, dan Gorontalo 10,97%. Provinsi-provinsi ini juga memiliki jumlah anak putus sekolah yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan anak yang putus sekolah sangat rentan dipekerjakan, sebaliknya, anak yang dipekerjakan juga rentan mengalami putus sekolah (kemenpppa.go.id)

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu, diantaranya:

- a. Pekerjaan Ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan, anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :
- 1) Usia paling sedikit 14 tahun.
 - 2) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat dengan baik, maka anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak ditetapkan dengan Keputusan Menteri No. KEP. 235 MEN Tahun 2003, yaitu:

- a. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja:
 - 1) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi : pekerjaan pembuatan, perakitan /pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
 - a) Mesin-mesin
 - b) Pesawat
 - c) Alat berat: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang
 - d) Instalasi: pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik.
 - e) Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, pencacah. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
 - 2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
 - a) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
 - b) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok
- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :
 - 1) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
 - 2) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
 - 3) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis
 - 4) pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - 5) Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan.
 - 6) Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
 - 7) Mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.

- 8) Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
- 9) Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
- 10) Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
- 11) Di Kapal.
- 12) Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barangbarang bekas.
- 13) Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya aturan yang tidak jelas pengaturannya yakni mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan dan pekerjaan berat. Sehingga terjadi ketidakjelasan norma karena pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud pekerjaan ringan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan suatu bentuk penelitian tentang pengaturan hukum terhadap pekerjaan ringan yang dapat dilakukan anak dalam bidang ketenagakerjaan beserta perlindungan hukum bagi pekerja anak di bawah umur.

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan anak disebutkan bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan konsep perlindungan anak, secara khusus pada bidang ketenagakerjaan penanganan masalah pekerja anak di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat terutama karena isu pekerja anak terkait dengan beberapa hal, baik yang langsung maupun tak langsung berpengaruh terhadap keberadaan

pekerja anak. Faktor yang langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah risiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sementara faktor yang tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang melingkupi anak, mulai dari ekonomi, sosial budaya dan politik.

Di Indonesia sendiri masalah kemiskinan sudah sangat memprihatinkan. Masalah kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia selalu menjadi topik pembahasan yang sulit mencari jalan pemecahannya. Hal ini bisa di simpulkan dengan melihat jumlah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang semakin meningkat. Kemiskinan yang membuat masyarakat semakin terpuruk juga disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata, yang semestinya ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh dengan pembangunan dan sebagian masyarakat hanya menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Ini membuat masyarakat semakin tertindas dan terpuruk dalam kemiskinan (Bagong Suyanto, 2010:126).

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Dampak buruk yang timbul dari lingkungan maupun jenis kerja yang dilakukan anak tersebut tidak seluruhnya dapat dilihat pada saat ini juga, karena umumnya dampak tersebut baru terlihat setelah jangka

waktu tertentu. Belum banyak studi yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh dampak maupun risiko akibat kerja yang dilakukan anak-anak (Bagong Suyanto, 2010).

Dalam penelitian ini, keluarga dan lingkungan tempat tinggal merupakan dua hal yang berpengaruh besar terhadap proses perkembangan psikologis anak, proses pemenuhan kebutuhan anak, dan turut mempengaruhi pilihan anak untuk bekerja. Pekerja anak yang memiliki kecenderungan bersikap destruktif (misal: pmarah, gemar membuat keonaran, gemar berjudi dan lain-lain) berada dalam keluarga dan lingkungan masyarakat yang memiliki perilaku destruktif pula, dan umumnya anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya di wilayah itu. Sebagian besar keluarga pekerja anak ternyata tidak dapat berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak (misal: kebutuhan makanan sehat, tempat tinggal layak, dan pakaian layak). Sebagian lainnya tidak dapat berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan perkembangan psikologis anak (misal: tempat penanaman nilai atau norma positif, tempat pembentukan karakter diri yang positif).

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak untuk bekerja, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja dari pada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang membuat anak untuk bekerja. Akan tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anakanak untuk bekerja.

Anak memutuskan bekerja karena faktor-faktor kemiskinan keluarga, hubungan antara keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan, pengaruh teman sebaya dan orang dewasa, adanya

penghargaan masyarakat yang tinggi terhadap anak yang bekerja dibandingkan anak yang tidak bekerja, dinamika perkembangan ekonomi masyarakat, adanya sumber daya lokal tertentu di suatu wilayah (misal: tambang marmer, laut, pertanian, dan lain-lain), pola rekrutmen yang mudah tanpa persyaratan rumit, kebutuhan akan tenaga kerja anak-anak, dan kemudahan akses terhadap informasi mengenai pekerjaan tertentu (misalnya: informasi pekerjaan di sektor garmen dan sektor tenaga kerja domestik di luar negeri), kebutuhan biaya pendidikan, sekolah yang dianggap tidak menarik bagi anak (sehingga anak kemudian memilih untuk bekerja daripada bersekolah), inisiatif anak sendiri, dan keinginan anak untuk mandiri.

Di lingkungan kerja, ditemukan bahwa mayoritas lingkungan kerja anak tergolong tidak layak bagi anak, dan beberapa di antaranya membahayakan. Sejumlah kecelakaan pernah dialami anak, yang berasal dari penggunaan peralatan kerja yang membahayakan, tidak adanya alat perlindungan kerja, dan jenis pekerjaan yang berbahaya. Hampir semua partisipan pernah mengalami satu atau dua jenis kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka, keracunan, bahkan risiko kematian. Selain kecelakaan, anak juga mengalami sejumlah eksploitasi berupa jam kerja yang panjang, upah minim, dan perlakuan kasar dari majikan dan orang dewasa. Rata-rata anak bekerja antara 4-10 jam sehari, dan rata-rata pernah mengalami pemotongan gaji atau penundaan pembayaran gaji. Ditemukan pula bahwa masalah ini jarang dianggap serius oleh masyarakat dan dipandang tidak lebih dari kejadian sehari-hari yang wajar bagi mereka (lokadata.id).

Pekerja anak umumnya berasal dari keluarga miskin, relatif kurang memperoleh akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Di beberapa lokasi penelitian, ditemukan bahwa pekerja anak bersekolah di sekolah yang tidak menyediakan sarana belajar yang memadai, tenaga pengajar dengan kualitas pendidikan rendah, dan tidak mendapatkan tunjangan pendidikan berupa beasiswa. Selain itu

ditemukan pula lokasi sekolah yang sulit dijangkau anak dan adanya biaya-biaya tambahan yang membebani anak (Indrasari Tjandra Ningsih, 1995:21).

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak bekerja tetapi sebagai salah satu faktor pendorong anak bekerja. Antara satu faktor penyebab anak bekerja dengan faktor lainnya saling berkaitan bahkan saling memperkuat pada seorang anak. Hanya saja faktor yang dominan berbeda pada setiap pekerja anak.

Adapun dampak pekerja anak, umumnya mengalami kekurangan istirahat sehingga berpengaruh terhadap prestasi sekolah mereka. Pekerja anak juga kurang mendapatkan kesempatan untuk berekreasi, melakukan kegiatan ibadah, dan kegiatan belajar di rumah. Selain bekerja, anak ternyata juga mendapatkan beban pekerjaan rumah tangga.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Mengenai pekerja anak Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini telah memberikan ketentuan larangan bagi siapapun untuk mempekerjakan atau melibatkan anak-anak dalam bentuk pekerjaan terburuk. Namun mengenai jenis-jenis pekerjaan yang dianggap “pekerjaan terburuk” tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam suatu Undang-Undang melainkan ditetapkan melalui sebuah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/ MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Oktober 2003. Pasal 3 dalam KEPMEN tersebut menetapkan usia 15 (lima belas) tahun atau lebih sebagai usia kerja anak, dan melarang anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan

pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral mereka.

Undang-Undang ini juga hanya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang bekerja pada sektor formal dan hanya mewajibkan pengusaha atau pengguna jasa pekerja formal untuk mematuhi Undang-Undang mengenai perjanjian kerja, upah minimum, lembur, jam kerja, istirahat, dan hari libur. Sedangkan pekerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja (sektor informal) tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melainkan masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai peraturan guna menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat. Namun dalam implementasinya tidak semua peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya oleh para pelaksana undang-undang yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Berkaitan di bidang ketenagakerjaan seharusnya pembangunan ketenagakerjaan dibangun sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/ buruh sehingga pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Upaya penanggulangan terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara terpadu antar sektor di pusat dan daerah.

Penanggulangan pekerja anak merupakan dilema pemerintah, di satu sisi pemerintah ingin melarang pekerja anak dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualitasnya di sekolah untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu di masa depan, sementara di sisi lain pemerintah pun tidak dapat menghindari dari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin sehingga mengizinkan anak-anak yang terpaksa harus bekerja.

Resiko Pekerja anak dibawah umur menurut hukum positif Anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja.

Dalam hukum privat pengertian perjanjian dapat kita pahami bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam sebuah perjanjian melahirkan perbuatan atau lebih tepatnya perbuatan atau tindakan hukum dengan satu orang atau lebih karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan dan selanjutnya mempunyai ikatan dengan satu orang atau lebih tersebut karena di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Hal ini bila disandingkan dengan pekerja anak dibawah umur tentunya melanggar ketentuan yang ada karena dalam sebuah perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari pemaparan diatas sebuah konsep ideal dari sebuah aturan sudah cukup menjamin akan hak-hak anak dalam mengembangkan diri mereka, namun yang menjadi problema detik ini belum sepenuhnya terealisasi dan bahkan ironisnya pekerja anak belakangan ini memang sudah menjadi pemandangan yang lazim dilihat, dari perusahaan yang bergerak dibidang industri hingga warung-warung dan toko-toko kecil sekalipun.

Namun meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak, tetap saja pekerja anak berkeliaran dimana-mana. Dalam Undang-Undang itu dikatakan bahwa setiap anak

memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orangtua dilarang menelantarkan anaknya. Jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi hukuman termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Di sisi lain dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimum tiga jam seharinya. Namun kenyataannya penerapan semua UU itu tidak berjalan semestinya.

Didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kita dijelaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak dibawah umur. Namun dalam upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam upaya-upaya pengembangan bakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang diatas merupakan bentuk persiapan mental anak-anak agar mudah dalam menghadapi dunia kerja kedepannya. Sebagian para orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka merupakan proses belajar, belajar untuk menghargai pekerjaan dan belajar untuk bertanggung jawab, mereka juga berharap anak-anak mereka dapat membantu meringankan beban mereka selaku orang tua. Selama masih dalam kondisi wajar dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kita, hal tersebut sah-sah saja. Namun sebagian orang tua memberi pekerjaan yang diluar kemampuannya dan menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri. Keadaan seperti ini terkadang memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis anak dan mental yang dibangun. Tidak banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, krisis

moral. Disadari ataupun tidak terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak yang telah dilanggar oleh para pelaku, baik orang tua anak dan pengusaha yang telah mempekerjakan anak dibawah umur (Bagong Suyanto, 2003).

Akhirnya, disadari ataupun tidak terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang resiko terhadap pekerja anak dan telah banyak aturan mengenai syarat-syarat sebagai pekerja anak dilanggar oleh para pelaku, baik orang tua anak maupun pengusaha yang telah mempekerjakan anak di bawah umur dengan praktek yang tidak selaras dengan kualifikasi yang dijabarkan sebelumnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Status pelanggaran itu mengacu pada Pasal 68, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 69 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, termasuk juga pada Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945.

Posisi pemerintah dalam menyikapi masalah pekerja anak terlihat mendua ; di satu sisi membuat larangan, tapi pada sisi lain memberi toleransi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang orang tua atau perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur dan mengenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat bagi pelanggar. Tetapi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak di bawah umur 18 tahun bekerja, asal dengan jam kerja tidak melebihi 3 jam/hari. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1 menyatakan bahwa pekerja anak adalah yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Ini berarti, anak yang melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya tidak termasuk dalam definisi pekerja anak, dan karenanya (secara implisit) tidak dilarang. Pembatasan ini menjadi jelas jika dibaca ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa

Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya, tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika latin dan Afrika.

Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak
Dalam merespon begitu seriusnya permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pekerja anak, maka dibentuklah berbagai peraturan yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja anak. Peraturan-peraturan tersebut disamping ada yang merupakan upaya ratifikasi dari konvensi Internasional, juga sebagian merupakan peraturan yang dibuat atas dasar dan inisiatif pemerintah Indonesia. Secara khusus peraturan perundangan yang ada tersebut secara substansi sudah cukup memadai, akan tetapi secara implementatif masih sangat jauh dari harapan. Perlindungan terhadap pekerja anak salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999. Pada alinea keempat Konvensi menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas. Hal ini karena sebelumnya memang sudah ada rumusan tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Alinea keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya asas perlindungan, dalam

Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun.

Undang-undang tentang perlindungan anak ini ditetapkan pada tahun 2002, dua belas tahun setelah Indonesia menyatakan meratifikasi konvensi hak anak dan sudah direvisi kembali pada tahun 2014. Dari lamanya rentang waktu ini terlihat kurang seriusnya pemerintah untuk benar-benar melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Pasal 2 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, selanjutnya Pasal 20 mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Bagian lain dari undang-undang ini merumuskan ancaman pidana bagi pelaku eksploitasi anak, termasuk orang yang mengetahui adanya eksploitasi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat berkaitan dengan rumusan perlindungan anak sebagai pekerja. Terutama dengan kaitan jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak seperti yang dimaksudkan dalam konvensi ILO No. 182. dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak terutama dalam hal anak sebagai pekerja, diharapkan dapat terlaksana. Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak sebagai pekerja. Akan tetapi ketentuan-ketentuan konvensi ILO No. 138 dan konvensi ILO No. 182 telah dijadikan dasar hukum adanya undang-undang ini.

Dilihat dari substansi hukum positif, perspektif perlindungan pekerja anak memerlukan revisi mengingat banyaknya asumsi yang mengabsahkan pekerjaan bagi anak-anak sebagai bentuk dari proses edukasi di luar rumah (sektor publik) karena kemiskinan keluarga dan

labour surplus selain itu pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan atau memberikan perlindungan terhadap anak yang bekerja adalah disebabkan karena pihak pekerja anak-anak itu sendiri banyak memanipulasi umur mereka yang tujuannya tidak lain agar mereka diterima bekerja. Pada umumnya jenis pekerjaan yang dimasuki anak beragam, seperti industri kerajinan rumah tangga, peternakan, pertanian, pabrik, pelayan toko, pelayan restoran, pembantu rumah tangga dan lain lain. Sisanya yang tidak bekerja, mereka masuk sektor informal, menjadi tukang semir sepatu, pedagang asongan dan tukang ngamen. Alasan-alasan bekerja bermacam-macam, mayoritas disebabkan masalah ekonomi, sekolah putus dan membantu pendapatan keluarga. Alasan lain karena putus sekolah dan menganggap sekolah tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya apalagi sekolah membutuhkan dana. Pihak yang mempekerjakan anak yang melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sanksi administratif dalam ayat (1) berupa:

- a. Teguran
- b. Peringatan tertulis
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pembekuan kegiatan usaha
- e. Pembatalan persetujuan
- f. Pembatalan pendaftaran
- g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
- h. Pencabutan izin

Pihak orang tua selalu juga mengungkapkan bahwa anak-anak dipekerjakan adalah untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua, membantu menambah pendapatan keluarga, melatih anak agar

bertanggung jawab dan masih banyak alasan lain karena biasanya mereka membayar pekerja anak dengan upah yang murah jika dibandingkan dengan pekerja dewasa. Pekerja anak juga lebih mudah diatur. Kondisi kemiskinan yang disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan anak terlantar yang memunculkan tenaga kerja anak. Di samping itu, ada faktor lain yang turut mendorong munculnya tenaga kerja anak, yaitu faktor kultur, lingkungan sosial-ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (*demand*), penawaran (*supply*), menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi di wilayah tertentu, serta relokasi industri.

Ketidak mampuan anak tersebut dalam kenyataannya ada yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pekerjaan yang tidak selayaknya harus dilakukan oleh anak seusianya, tetapi kenyataannya tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian anak ternyata hidup memprihatinkan dan sampai sekarang ini problematika anak belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Mudah-mudahan anak disuruh bekerja dengan upah murah dan kemiskinan menjadi faktor utama sehingga pekerja anak terus bertambah. Selain itu, mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak anak terpaksa putus sekolah (Bagong Suyanto, 2003).

Mempekerjakan anak di usia dini sangat memprihatinkan, apalagi bekerja di sektor informal karena pengeksploitasian terhadap anak akan cenderung terjadi. bahwa sebagian anak ternyata hidup memprihatinkan dan sampai sekarang ini problematika anak belum menarik banyak pihak untuk membelanya. Penggunaan anak kecil

sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan. Mudah-mudahan anak disuruh bekerja dengan upah murah dan kemiskinan menjadi faktor utama sehingga pekerja anak terus bertambah. Selain itu, mahal biaya pendidikan menyebabkan banyak anak terpaksa putus sekolah. Pandangan bersifat paternalistik yang menganggap keluarga yang mempekerjakan anak sebagai PRT sebagai jalan keluar bagi anak yang kurang mampu itu, juga menjadi salah satu faktor. Mempekerjakan anak di usia dini sangat memprihatinkan, apalagi bekerja di sektor informal karena pengeksploitasian terhadap anak akan cenderung terjadi (Hasan Maulana Wadong, 2000).

Sedangkan Soerjono Soekanto (2002) menyebutkan bahwa, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga akan memunculkan berbagai dampak baik yang bersifat positif ataupun negatif. Faktor-faktor tersebut adalah 1) faktor hukum (substansi); 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas; 4) faktor masyarakat; 5) faktor kebudayaan.

Berdasarkan teori tersebut yang menjadi penyebab tidak terlaksananya undang-undang tentang perlindungan anak adalah:

1. Faktor Hukum (Substansi)

Belum efektifnya peraturan diantaranya yaitu: masih terdapat peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang tidak senafas dengan UUD 1945, masih banyak peraturan daerah yang semestinya ada, namun belum ada sehingga tidak ada payung hukum yang menjadi sandaran implementasi dan operasionalisasi bagi penyelenggara perlindungan anak untuk tingkat daerah.

2. Faktor Penegak Hukum

Para penegak hukumnya yang menurut undang-undang kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim, selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat dipandang sebagai aparat penegak hukum, dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Sayangnya para penegak hukum di daerah masih beragam tingkat pemahamannya terhadap hak anak, sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "*interest groups*" dan juga "*public opinion*" sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Kurang memadainya fasilitas bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental, seharusnya pemerintah melakukan pembangunan sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan, dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksananya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Dalam kasus kekerasan pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

5. Faktor Kebudayaan

Pengabaian hak-hak anak terutama hak untuk memperoleh perlindungan seringkali muncul dari budaya ketidak tahuan akan hukum dan budaya kekerasan yang timbul sebagai akibat dari pemahaman sempit masyarakat dan lingkungan yang menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak mampu bertindak sendiri sehingga dalam prakteknya hak-hak anak sering terabaikan dan bahkan dimanfaatkan sebagai akibat berbedanya kemauan atau keinginan dari orang tua maupun lingkungan masyarakat terhadap anak tersebut.

Pada tanggal 5 oktober 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan disahkan kembali oleh Presiden RI Ir. H. Jokowi Dodo pada tanggal 2 November 2020 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu bidang yang paling kontroversial dalam bahasan Undang-Undang ini adalah bahasan Bidang Ketenagakerjaan. Adapun perubahan yang dilakukan pada Bab IV tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja adalah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 31 Pasal, menghapus 29 Pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dapat Dilihat aturan ketenagakerjaan yang berubah yaitu:

a. Penggunaan tenaga kerja asing (TKA)

- b. Jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- c. Kompensasi bagi karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- d. Waktu kerja lembur
- e. Upah minimum
- f. Pesangon untuk karyawan
- g. Jaminan sosial ketenagakerjaan

Dalam Undang-undang Cipta Kerja tersebut tidak ditemukan adanya perubahan terkait pekerja anak, dalam hal ini berarti aturan terkait pekerja anak masih menggunakan pasal yang lama yg terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*) (Affandi Idrus, 2007:17). Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Pendekatan perlindungan tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengenai pengecualian bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tetapi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diatur lebih jelas mengenai apa itu pekerjaan ringan akan tetapi diatur lebih jelas dalam Kepmenakertrans No. KEP. 235/MEN/2003 Pasal 1 dan pasal 2 menjelaskan pekerjaan yang membahayakan. Menurut Argumentum a Contrario (a contrario) (Asas penafsiran) menyebutkan ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang

(Sudikno Mertokusumo, 2007:69). Sedangkan pendekatan pemberdayaan juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.

B. Pandangan Siyasah Dusturiyah Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak

Tinjauan hukum terhadap substansi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab hukumnya antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sedangkan dalam *siyasah dusturiyah* batas umur yang dikatakan dengan anak itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam *siyasah dusturiyah* perlindungan hukum yang diberikan ke anak laki-laki sampai dia baligh, dan *siyasah dusturiyah* lebih menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak perempuan dari pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Yang membedakan antara anak laki-laki dalam undang-undang atau hukum positif dengan hukum Islam yaitu jika anak berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan pelanggaran sudah sama hukumannya dengan orang dewasa menurut Islam, tetapi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, hukumannya tidak sama dengan orang dewasa, karena anak yang berumur di bawah 18 tahun dikatakan belum cakap hukum. Dalam islam cakap hukum disebut dengan *mukallaf* (sudah bisa dibebankan hukum) atau disebut juga dengan *tafarrukkul hukmi* yaitu sudah bisa bertindak hukum. Laki-laki yang sudah cakap hukum ada yang dipikulkan, sedangkan perempuan meskipun sudah cakap hukum tetapi tidak ada yang dipikulkan.

Dalam Islam lebih tinggi memandang hak-hak anaknya terhadap perempuan maka perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja karena harus dilindungi. Sementara bagi undang-undang atau hukum positif ketika telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih bisa dipekerjakan karena dalam undang-undang tersebut agar anak dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabatnya serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, itulah yang

dikatakan dengan substansi undang-undang. Makanya untuk perempuan perlindungannya lebih tinggi dalam pandangan *siyasah dusturiyah* dari pada laki-laki.

Adapun perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia ditinjau dari *Siyasah dusturiyah* bahwa ajaran Islam telah menetapkan unsur kemanusiaan pada diri manusia. *Siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundangundangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugastugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Muhammad Iqbal, 2001:153).

Dalam membuat peraturan, pemerintah adalah pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, dan masyarakat Islam yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya selagi isi peraturan atau hukum itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam (Muhammad Iqbal, 2001:153).

Kepala negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Islam, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama fiqh siyasah, mengenai hak dan kewajiban kepala negara. Diantaranya yang terkenal adalah Al-Mawardi. Dalam karyanya *al-Ahkam al-Suthaniyah*, Al-Mawardi memaparkan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh kepala negara, yaitu:

1. Memelihara agama sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang pasti dan kesepakatan ulama salaf.

2. Menjalankan hukum-hukum diantara orang yang berselisih dan menghentikan permusuhan yang terjadi di kalangan masyarakatnya, sehingga timbullah keadilan secara merata dan tidak ada penindasan atas satu orang atau kelompok atas orang atau kelompok lain.
3. Menjaga keamanan dalam negeri, sehingga orang merasa aman pula untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing.
4. Menegakkan hudud (hukum pidana), sehingga hukum Allah bisa berjalan dan hak-hak insan terpelihara.
5. Memperkuat pertahanan keamanan negara dari kemungkinan serangan-serangan pihak luar.
6. Berjihad melawan musuh-musuh Islam yang membangkang dari dakwah Islam.
7. Mengelola keuangan negara seperti ghanimah, al-fai', pajak dan sedekah lainnya.
8. Menentukan belanja negara (APBN).
9. Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan kejujuran, keadilan dan keterpercayaan mereka memegang jabatan tersebut.

Dalam pelaksanaan hukum apabila terdapat pelanggaran maka *Al-sulthah qadha'iyyah* mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan hukum terhadap pekerja anak masih banyak ditemukan orang-orang yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur dalam pekerjaan berat sebagaimana yang terdapat dalam data yang telah di paparkan dalam bab sebelumnya, Namun dalam kenyataannya hal tersebut hanya dibiarkan tanpa adanya penyelesaian oleh pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab.

Syariat Islam diturunkan Allah SWT adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Sama halnya dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah juga bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan

dalam penetapan hukum-hukum tersebut adalah untuk kemaslahatan bersama guna tercipta kedamaian dalam bermasyarakat.

Islam memandang anak dan kedudukan anak sebagai karunia dalam perkawinan, anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi regenerasi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan bercerai. Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Demikian pula lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemaslahatan menolak kemudharatan.

Kemaslahatan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi kehidupan anak agar hak dan kewajibannya terpenuhi, dan kemaslahatan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudharatan adalah dibatasinya kesewenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu: *mashlahah al-dharûriyyat* (فيل المصالح الضرورية), *mashlahah al-hâjiyyat* (فيل المصالح الحاجية), *mashlahah al-tahsîniyyat* (فيل المصالح التمهينية).

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara', maka Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk *mashlahah al-mursalah* (للاالم المصل) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Seorang pemimpin Negara telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memberikan kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan kepada mereka. Dalam pembuatan peraturan dan penetapan kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Dan diharapkan kebijakan yang dikeluarkan itu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga masyarakat. Jadi saat pemerintah daerah membuat suatu kebijakan sebelumnya harus difikirkan terlebih dahulu maksud pembuatannya, siapa objeknya dan apa tujuannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Aspek substansi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak adalah agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, kemudian berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

dalam *siyasah dusturiyah* perlindungan hukum yang diberikan ke anak laki-laki sampai dia baligh, sedangkan perlindungan hukum dan tanggung jawab ayahnya terhadap anak perempuan diberikan sampai anak tersebut menikah, dan *siyasah dusturiyah* lebih menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak perempuan dari pada anak laki-laki, sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai batasan umur dan kedudukan yang sama di dalam hukum. Makanya untuk anak perempuan perlingungannya lebih tinggi dalam pandangan *siyasah dusturiyah* dari pada anak laki-laki.

B. Saran

1. Kepada lembaga pembuat undang-undang agar menetapkan secara jelas sanksi bagi orang-orang yang mempekerjakan anak di bawah umur, hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum bagi pekerja anak.
2. Kepada lembaga penegakan hukum agar dapat menindak lanjuti perkara pekerja anak pada pekerjaan terburuk sesuai dengan fungsi dari lembaga *Al-sulthah qadha'iyah* dalam hukum islam hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dalam mencapai kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana
- Dellyana, shanty. 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta:Liberty
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (SiyasahDusturiyah)*.Bandung:Pustaka Setia.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *FiqhSiyasah: Konstektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Yulia Mulia offset.
- Sutriya, dkk. 2010. *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM.
- Wadong, Hasan, Maulana. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta:Grasindo.
- Zaid, Moh. 2007. *Agama dan HAM dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- Batubara, C, dkk. 2018. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Jakarta Timur:Kencana.
- Wahyudin, dkk.1987.*Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta:Grafindo.
- Kelsen, Hans. 2006. *TeoriHukumMurni*. Bandung:Nuansa& Nusa Media
- Kelsen, Hans. 2007. *General theory of law and state*. Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. Jakarta:BEE Media Indonesia.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra AdityaBakti.
- Soekamto, Soerjono, 2002. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 1983. Permasalahan Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1992.*Buruh Anak-Anak, Phenomena Di Kota Dan Pedesaan*”, dalam: *Buruh Anak Di Sektor Informal-Tradisional dan Formal*. Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia
- Tjandraningsih, Indrasari, 1995. *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*. Bandung:AKATIGA
- Suyanto, Bagong, 2003. *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press
- Maman, Suherman ade, 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta:Rajawali Press
- H.S, Salim, 2012.*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta:Rajawali Press

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 2003.*Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju
Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa
Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
Hardjon, 2007.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco

2. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia.
Undang-Undan Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Konvensi Hak-Hak Anak Internasional

3. Jurnal

Endrawati, Netty. 2011. *Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Hukum Refleksi Hukum. Kediri:Universitas Islam Kediri.
Kurniawan, A. 2018.Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 TentangDesa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung).*Skripsi*.Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.Diaksespada 12 Desember 2019.
Windari Ratna Artha, Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat), diakses pada 22 Oktober 2020.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0762) 71150, 674221, 71890 Fax. (0762) 71879
 Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-078-d/In.27/F.II.1/PP.00.9/01/2020

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / 19750303 199903 1 004	Penata Tk.I / III/d	Lektor	

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama : Putri Utari
 NIM : 15301500045
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
 Judul Proposal : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 7 Januari 2020

A.n Dekan,
 Wakil Dekan Bidang
 Akademik dan Kelembagaan



Dra. Irma Suryani, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
 FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0762) 71150, 574221, 71890Fax. (0762) 71879
 Website : iaia.iainbatusangkar.ac.id e-mail : iaia@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B- 02g /In.27/E.II.1/PP.00.9/01/2020

Berdasarkan Peraturan Akademik IAIN Batusangkar Pasal 39 Ayat 2 Huruf d tentang pembinaan kepada Dosen Junior di lingkup-Fakultas dan/atau Jurusan untuk itu ditugaskan kepada :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dian Pertiwi, SH., MH/ 199206162018032001	Penata Muda Tk.1 / III/b	Asisten Ahli	

untuk terlibat dalam proses bimbingan di bawah binaan pembimbing senior mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama : Putri Utari
 NIM : 15301500045
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Proposal : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*

Dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini:

1. Terlibat dalam proses bimbingan pra seminar dan bimbingan skripsi di bawah binaan pembimbing senior
2. Terlibat aktif dalam seminar proposal dan ujian munaqasyah
3. Selama dalam proses bimbingan, kegiatan tersebut tidak berkonsekuensi terhadap keuangan.

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 7 Januari 2020

A.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang
 Akademik dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, MH

Tembusan:
 Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. (Dosen Senior)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kasm Batusangkar Telp. (0752) 71156, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : fasya.iainbatusangkar.ac.id e-mail : fasya@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-2004/In.27/F.II.1/PP.00.9/08/2021

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

No	Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. / 19750303 199903 1 004	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Ketua
2	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Penguji
3	Drs. H. Emrizal, MM / 19611121 198903 1 003	Penata / III/c	Lektor	Penguji

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, atas nama :

Nama : **Putri Utari**
NIM : 15301500045
No. HP : 081277869856
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : ***Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah***
Hari/ Tanggal : Kamis/ 12 Agustus 2021
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Online

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 9 Agustus 2021

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofaldi, M.Ag